



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dadi Kurniadi Bin Kurdianto;
Tempat lahir : Sorong;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun (13 Agustus 1982);
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasindangan Rt. 01 Rw. 04 Kec. Gunungjati Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. ERMANTO, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 September 2020, Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto tidak terbukti melakukan tindak pidana “telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair .
2. Menyatakan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto bersalah melakukan tindak pidana “telah turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
3. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang disimpan didalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sisa uji lab seberat 0,3055 gram;
 - 1 (satu) unit handphone Merk EVERCROSS warna putih;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru;



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman seringan-ringannya dikarenakan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto bersama-sama dengan Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar Pukul 00.30 Wib di depan RS Sumber Kasih tepatnya di Jl.Siliwangi Kec.Kejaksan Kota Cirebon, telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman (keduanya anggota Polres Cirebon Kota bagian Sat res Narkoba) sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon kota, saksi Gugun Gumilar melihat dua orang laki laki yang sedang berboncengan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam Nopol G 6145 H



dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman memberhentikan laju kendaraan tersebut dan menunjukkan surat tugas kepolisian tepatnya di depan rumah sakit sumber kasih Jalan Siliwangi kota Cirebon lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dan Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disimpan dalam plastic warna bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto yang saat itu sedang digenggam di tangan sebelah kanan yang diakui terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk terdakwa konsumsi bersamaan dengan saksi Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Adapun barang bukti yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram diberi nomor barang bukti 1766/2020/NF.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri dengan Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ; Yuswardi, S.Si.Apt.M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH Pemeriksa pada Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2020/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 (nol koma tiga ribu seratus delapan puluh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,3055 (nol koma tiga ribu lima puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.



Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU.RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto bersama-sama dengan Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib di depan RS Sumber Kasih tepatnya di Jl.Siliwangi Kec.Kejaksan Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman (keduanya anggota Polres Cirebon Kota bagian Sat res Narkoba) sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Cirebon kota, saksi Gugun Gumilar melihat dua orang laki laki yang sedang berboncengan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam Nopol G 6145 H dengan gerak gerik mencurigakan, sehingga saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman memberhentikan laju kendaraan tersebut dan menunjukkan surat tugas kepolisian tepatnya di depan rumah sakit sumber kasih Jalan Siliwangi kota Cirebon lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dan Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang disimpan dalam plastic warna bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto yang saat itu sedang digenggam di tangan sebelah kanan yang diakui terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa dan saksi Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumsi bersamaan dengan saksi Alvin Bin Budi Adi als. Botak (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya.

Adapun barang bukti yang dikirim kepada Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri berupa :

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus kertas tisu dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram diberi nomor barang bukti 1766/2020/NF.

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik pada Bareskrim Polri dengan Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa ; Yuswardi, S.Si.Apt.M.M dan Rita Setyani Paksiana, SH Pemeriksa pada Puslabfor Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1766/2020/NF berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 (nol koma tiga ribu seratus delapan puluh) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya sebanyak 0,3055 (nol koma tiga ribu lima puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU.RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

MDMA terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 lampiran UU.RI No. 35/2009 ttg Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair :



Bahwa ia terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah kosong atau setidaknya tidaknya di Desa Pasindangan Rt.01 Rw.04 Kec.Gunung Jati Kab.Cirebon atau setidaknya tidaknya, (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cirebon yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan di kediaman terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. Cucu yang ditempel di sekitar jembatan Tangkil jalan Raya Sunan Gunungjati Kab.Cirebon yang semula shabu tersebut terdakwa tawarkan kepada Sdr.Hidayat dan karena Sdr.Hidayat tidak mau lalu oleh terdakwa shabu tersebut dipakai/dikonsumsi sendiri.

Bahwa setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu terdakwa dapat merasakan melayang/ atau perasaanya basa senang, ceria, badanya fit, segar tidak mau tidur.

Bahwa sesaat setelah ditangkap dilakukan tes urine terhadap terdakwa.

Berdasarkan surat keterangan Pemeriksaan Narkoba No. R/65/VI/2020/Dokkes yang ditanda tangani Ipda Jarnadi Kaur Dokkes Polres Kota Cirebon, menerangkan bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Narkoba atas nama tersangka Dadi Kurniadi Bin Kurdiant pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 dengan hasilnya sebagai berikut :

- | | |
|------------------|----------------------------------|
| a. Amphetamine | : (+) Positif / (-) negatif. |
| b. Marijuana | : (+) Positif / (-) negatif. |
| c. Opiat | : (+) Positif / (-) negatif. |
| d. Fluoro-adb | : (+) Positif / (-) negatif |
| e. Emb Fubinaca | : (+) Positif / (-) negatif. |
| f. AB - Fubinaca | : (+) Positif / (-) negatif |

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Gugun Gumilar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi yaitu Briпка Herman dan tim sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian kami memberhentikan laju kendaraan tersebut;
- Bahwa ketika diamankan terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin sedang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digenggaman tangan sebelah kanan dan untuk sdr. Alvin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik sdr. Alvin;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan sdr. Alvin adalah milik mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan sdr. Alvin, mereka membeli paket shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik sdr. Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk mendapatkan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Dadi Kurniadi membeli narkotika jenis shabu secara patungan dengan sdr. Alvin masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa DADI KURNIADI bin



KURDIANTO menyuruh sdr. Alvin untuk setor dengan menggunakan 1 (satu) buah ATM dengan No. Rek : 6180167596 milik sdr. Alvin ke nomor 3740937994 Bank BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai perintah terdakwa Dadi Kurniadi;

- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS. Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa bersama sdr. Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesannya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin bahwa ia membeli narkoba jenis shabu secara patungan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa Dadi Kurniadi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba (methamethamine) sedangkan terhadap sdr. Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif narkoba;
- Bahwa terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa ketika Saksi bersama rekan Saksi yaitu Gugun Gumilar dan tim sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian kami memberhentikan laju kendaraan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin sedang berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digenggaman tangan sebelah kanan dan untuk sdr. Alvin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik sdr. Alvin;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan sdr. Alvin adalah milik mereka berdua;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan sdr. Alvin, mereka membeli paket shabu tersebut dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik sdr. Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk mendapatkan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa Dadi Kurniadi membeli narkotika jenis shabu secara patungan dengan sdr. Alvin masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa DADI KURNIADI bin KURDIANTO menyuruh sdr. Alvin untuk setor dengan menggunakan 1 (satu) buah ATM dengan No. Rek : 6180167596 milik sdr. Alvin ke nomor 3740937994 Bank BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai perintah terdakwa Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkotika jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS. Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa bersama sdr. Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesannya tersebut;

Halaman 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin bahwa ia membeli narkoba jenis shabu secara patungan tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap terdakwa Dadi Kurniadi telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif narkoba (methamethamine) sedangkan terhadap sdr. Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya negatif narkoba;
- Bahwa terdakwa Dadi Kurniadi dan sdr. Alvin bekerja sebagai wiraswasta dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alvin bin Budi Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Dadi Kurniadi ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota bernama Gugun Gumilar dan Herman, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih di Jl Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Dadi Kurniadi sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol: G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi dihentikan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, dimana Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat yang sedang dalam genggam tangan kanan terdakwa Dadi Kurniadi;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa selain itu pihak Kepolisian menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba



jenis shabu, lalu terdakwa Dadi Kurniadi menyuruh Saksi untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket Narkotika jenis shabu yang sudah dipesan;

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkotika jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik Saksi tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis shabu secara patungan untuk dikonsumsi sendiri dan Saksi belum sempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah dilakukan tes urine dan hasilnya Saksi negative narkoba, sedangkan Terdakwa Dadi Kurniadi positif narkoba (methamphetamine);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Evercross warna putih milik terdakwa Dadi Kurniadi dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru milik Saksi digunakan untuk berkomunikasi untuk mendapatkan narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin ditangkap petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota bernama Gugun Gumilar dan Herman, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih di Jl Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan Nopol: G 6145 H milik Terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Alvin dimana Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat yang sedang dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa selain shabu pihak Kepolisian juga menyita barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik saksi Alvin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan melakukan pemesanan dengan cara patungan dengan saksi Alvin masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa menyuruh saksi Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)., kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket Narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik Saksi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkiran RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik saksi Alvin tersebut digunakan saksi Alvin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alvin membeli narkoba jenis shabu secara patungan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone Terdakwai gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Alvin untuk mendapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alvin telah dilakukan tes urine dan hasilnya Terdakwa positif narkoba (methammethamine) sedangkan saksi Alvin negatif narkoba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan saksi Alvin bekerja wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan bukan seorang apoteker;
- Bahwa terdakwa Alvin dan Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sumber dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2016 dengan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tisu dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I



nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkotika dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat/positif narkotika jenis *methametine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai hasil lab. No. 3248/NNF/2020 dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa DADI KURNIADI bin KURDIANTO dan saksi ALVIN bin BUDI ADI (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;
- Bahwa ketika diamankan Terdakwa dengan saksi Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk saksi Alvin disita barang bukti berupa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik saksi ALVIN bin BUDI ADI;

- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu terdakwa Dadi Kurniadi menyuruh saksi Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu yang sudah dipesan;
- Bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik saksi

Halaman 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik saksi Alvin;
- Bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Alvin dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat/positif narkoba jenis *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang-orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) elemen yaitu :



1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini, sebaliknya melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam unsur ini jelas disebutkan dan dalam undang-undang inipun secara tegas diatur yang berhak untuk menyediakan narkotika golongan I telah dengan tegas diatur dalam undang-undang ini mulai dari pengadaan BAB IV sampai dengan BAB VI tentang peredaran maka atas dasar itu melawan hukum disini haruslah diartikan sebagai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap penyediaan narkotika golongan I secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (2), apabila orang yang berhak dapat dikatakan “tidak melawan hukum” menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

diluar 2 (dua) ketentuan tersebut walaupun dilakukan oleh orang yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” bermakna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya tetapi yang jelas barang itu dapat dinilai dengan uang serta dilakukan secara aktif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” bermakna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian “membeli” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, jadi harga barang sebanding dengan nilai uangnya, pengertian “menerima” bermakna mendapatkan sesuatu



karena pemberian dari pihak lain, pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” bermakna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian pengertian “menukar” bermakna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan pengertian “menyerahkan” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing



haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa DADI KURNIADI bin KURDIANTO dan saksi ALVIN bin BUDI ADI (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa ketika diamankan Terdakwa dengan saksi Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk saksi Alvin disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik saksi ALVIN bin BUDI ADI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tisu dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung metamfetamina dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Dadi Kurniadi menyuruh saksi Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa setelah mentransfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkotika jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Alvin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik saksi Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik saksi Alvin;



Bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Alvin dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat/positif narkoba jenis methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah terdakwa Dadi Kurniadi bersama saksi Alvin adalah orang yang memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram dan berdasarkan fakta dimana Terdakwa bekerja sebagai wirasuwasta dan Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang yang berhak secara limitatif yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba untuk melakukan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan “regensia diagnostic serta regensia laboratorium” sehingga tindakan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu yang termasuk Narkoba Golongan I dengan berat netto 0,3180 gram adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai kapasitas sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ataukah tidak? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan pengertian mengenai menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba tidak ada fakta hukum satupun yang mengkaitkan Terdakwa berperan aktif untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba;



Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak jika Terdakwa Dadi Kurniadi bersama saksi Alvin (diajukan dalam berkas terpisah) sedang menguasai narkoba jenis shabu dan dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan tidak ada fakta bahwa barang bukti tersebut akan diserahkan ke pihak lain dan oleh karenanya tidak tampak perbuatan dua arah dari Terdakwa dan subjek hukum lain yang melakukan perbuatan terkait Narkoba tersebut bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan dalam dakwaan primer khususnya unsur "setiap orang" diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dakwaan subsider dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I:



Menimbang, bahwa didalam unsur Pasal 112 ayat (2) ini terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Menimbang, bahwa dari ke empat kwalifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini harus benar-benar dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam rangka untuk diedarkan atau dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 sebagai pengganti Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2009 yang berisi hal-hal yang apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna, lahirnya Surat Edaran ini adalah untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalah guna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa DADI KURNIADI bin KURDIANTO dan saksi ALVIN bin BUDI ADI (diajukan dalam



perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;

Menimbang, bahwa ketika diamankan Terdakwa dengan saksi Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk saksi Alvin disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik saksi ALVIN bin BUDI ADI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung metamfetamina dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Dadi Kurniadi menyuruh saksi Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu yang sudah dipesan;

Menimbang, bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkotika jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Alfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik saksi Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik saksi Alvin;

Bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Alvin dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkotika dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat/positif narkotika jenis methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah Terdakwa adalah orang yang memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dengan dengan berat netto 0,3180 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Alvin setelah mengambil narkotika jenis shabu yang terdakwa beli dan Terdakwa telah dilakukan tes urine terhadap diri Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. :



R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan terdapat/positif narkoba jenis methamphetamine dan dari faktadipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada indikasi terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu dihubungkan dengan pengertian tentang unsur ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dimana barang bukti ditemukan dengan berat netto 0,3180 gram, serta tidak ditemukan fakta perbuatan dua arah dari Terdakwa dan subjek hukum lain yang melakukan perbuatan terkait narkoba tersebut bersama Terdakwa, dikaitkan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana bukti surat No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes terdapat/positif narkoba jenis methamphetamine sehingga Terdakwa dalam memiliki menguasai narkoba jenis sabu dalam rangka untuk dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pasal ini tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa dan menjadikan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsider Penuntut Umum tidak terpenuhi maka sudah seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan subsider tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1 "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer Penuntut Umum dan dinyatakan terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan maka pertimbangan



dalam dakwaan primer khususnya unsur “setiap orang” diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dakwaan lebih subsider dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frase “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “wederrechtelijk”. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” wederechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul “Asas Teori Praktek Hukum Pidana” yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederechtelijk (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materiil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederechtelijk (melawan hukum) atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini yang juga bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat



bahwa unsur yang akan dibuktikan adalah melawan hukum, dengan demikian untuk itu harus dibuktikan bahwa apakah secara materiil atau formil tindakan terdakwa dapat disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, mengenai unsur "menyalahgunakan" tidak didefinisikan didalam "Ketentuan Umum" maupun dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga majelis mengacu kepada KKBI menyalahgunakan dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, sehingga apabila dihubungkan dengan unsur melawan hukum, maka agar terbuktinya unsur ini, setidaknya harus dicari tahu apakah perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan suatu ketentuan yang melarang atau memperbolehkan suatu tindakan dengan izin atau legalisasi tertentu untuk menggunakan narkotika ;

Menimbang, majelis hakim mengacu kepada Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika saksi Gugun Gumilar bersama saksi Herman dan tim dari Polres Cirebon Kota pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di depan Rumah Sakit Sumber Kasih Jl. Siliwangi Kota Cirebon sedang melakukan Patroli Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, melihat dua orang laki-laki yang sedang berboncengan dengan gerak gerik mencurigakan yaitu terdakwa DADI KURNIADI bin KURDIANTO dan saksi ALVIN bin BUDI ADI (diajukan dalam perkara terpisah) kemudian diberhentikan oleh saksi Gugun Gumilar, saksi Herman bersama tim dari Polres Cirebon Kota;



Menimbang, bahwa ketika diamankan Terdakwa dengan saksi Alvin sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha MX warna hitam dengan Nopol : G 6145 H milik terdakwa Dadi Kurniadi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap kedua orang tersebut, didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan dalam keadaan disimpan dalam plastic bening dibalut tissue dan dilakban warna coklat dalam penguasaan terdakwa Dadi Kurniadi dimana barang bukti shabu tersebut ada digengaman tangan sebelah kanan dan untuk saksi Alvin disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek. 6180167596 milik saksi ALVIN bin BUDI ADI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut milik Terdakwa dan saksi Alvin karena dibeli bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratoris sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor LAB : 3248/NNF/2020 tanggal 29 Juni 2020 yang dilakukan pemeriksaan oleh Yuswardi, S.Si.Apt dan Rita Setyani Paksina, SH., setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) bungkus kertas tissue dibalut lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3180 gram dengan nomor barang bukti 1766/2020/NF adalah benar mengandung metamfetamina dimana metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli secara patungan masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Dadi Kurniadi menghubungi sdr. CUCU melalui SMS, untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu terdakwa Dadi Kurniadi menyuruh saksi Alvin untuk mentransfer kepada Nomor rekening BCA an. ANDRY WIBY PRAYOGO dengan nomor Rek. 3740937994 milik sdr. CUCU sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sdr. CUCU mengirimkan peta tempat pengambilan paket narkotika jenis shabu yang sudah dipesan;



Menimbang, bahwa setelah mentrasfer uang tersebut, lalu Terdakwa dan saksi Alvin menunggu beberapa saat sampai denah lokasi tempat pengambilan paket narkoba jenis shabu tersebut di dapatkan di handphone milik terdakwa Dadi Kurniadi, yang kemudian diketahui paket narkoba jenis shabu tersebut di tempel di sekitar parkir RS Sunan Gunungjati Kota Cirebon, hingga kemudian Terdakwa dan saksi Alfin berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol: G 6145 H untuk mengambil paket narkoba jenis shabu yang dipesan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 6180167596 milik saksi Alvin tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa Dadi Kurniadi untuk memesan dan mendapatkan paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah ATM BCA dengan No Rek 6180167596 milik saksi Alvin;

Bahwa dari keterangan saksi Gugun Gumilar, saksi Herman, saksi Alvin dan dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No. Pol. : R/65/VI/2020/Dokkes menerangkan bahwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto dari pemeriksaan urine terhadap kandungan narkoba dengan hasil pemerikasan yang bersangkutan terdapat/positif narkoba jenis methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Alvin memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah Terdakwa adalah orang yang memiliki, menguasai Narkoba Golongan I dengan dengan berat netto 0,3180 gram;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkoba jenis shabu dihubungkan dengan pengertian tentang unsur ini dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 dimana barang bukti ditemukan dengan berat netto 0,3180 gram, serta tidak ditemukan fakta perbuatan dua arah dari Terdakwa dan subjek hukum lain yang melakukan perbuatan terkait narkoba tersebut bersama Terdakwa dan dikaitkan dengan hasil tes urine Terdakwa sebagaimana bukti surat No. Pol. :



R/65/VI/2020/Dokkes terdapat/positif narkoba jenis methamphetamine sehingga Terdakwa dalam memiliki menguasai narkoba jenis sabu dalam rangka untuk dipakai sendiri atau dengan kata lain digunakan sendiri (penyalah guna) dikaitkan ketentuan dalam undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu pasal 6 ayat (1) huruf a, yang menentukan bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan melawan hukum secara materiil, yakni menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba shabu dengan tidak mempunyai ijin untuk narkoba Narkoba Golongan I tersebut, dan juga Terdakwa tidak sedang dalam menjalani Rehab medis (Narkoba), sehingga dapat dikualifisir sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan



perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai hasil lab. No. 3249/NNF/2020 dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;

Barang bukti tersebut terkait tindak pidana narkotika dan sesuai ketentuan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk “dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;

Barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsider tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dadi Kurniadi Bin Kurdianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam plastic klip warna bening dibalut tissue warna putih dan lakban warna coklat sesuai hasil lab. No. 3249/NNF/2020 dengan berat netto 0,3180 gram dengan sisa setelah digunakan untuk uji lab dengan berat netto 0,3055 gram;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA no Rek. 6180167596;

Halaman 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2020/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Evercross warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol: G-6145-H warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Selasa, tanggal, 8 Desember 2020, oleh kami, Indira Patmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H. dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., dan R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eva Zaldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Andry Setya Pradana, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *telekonference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Indira Patmi, S.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Eva Zaldi, S.H.